

SKRIPSI

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK



Diajukan oleh

SUPIA WINDIARTI

NIM. 1910211120011

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, <Februari, 2023>

SKRIPSI

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK



Diajukan oleh

SUPIA WINDIARTI

NIM. 1910211120011

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, <Februari, 2023>

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, <Februari 2023>

LEMBAR PERSETUJUAN

**PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN
ANAK**


Diajukan oleh

SUPIA WINDIARTI

NIM. 1910211120011


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing Utama,



Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 19761017 200112 1 002

Pembimbing Pendamping,




Daddy Fahrmanadie, S.H., LL.M.
NIP. 1982308 200604 1 004

Diketahui

Banjarmasin, Maret 2023

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN
ANAK

Diajukan oleh

SUPIA WINDIARTI

NIM. 1910211120022

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 126/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 09 MAR 2023

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023

Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Rudy Indrawan, S.H., M.H..

Anggota : 1. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
2. Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.
3. Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 29/UN8.1.11.1/SP/2023

Tanggal : 22 februari 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Supia Windiarti
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211120011
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 8 Januari 2001
Program Kekhususan : Hukum pidana
Bagian Hukum : Hukum pidana
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat),maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasukbersedia gelar kesarjanaannyasaya di cabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenarnya-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Februari 2023
Yang membuat pernyataan



Supia Windiarti
NIM.1910211120011

MOTO

“Untuk mencapai tujuan akhirmu, kamu harus bersabar”

PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini di persembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan ku sayangi:

Bapak dan Ibu Terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua Bapak dan mama, Winarto dan (Alm) Supiyatun, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan hendaknya dilimpahkan kepada orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi Ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Mas dan kakak Ipar tercinta dan tersayang

Diucapkan kepada Mas tercinta Briptu Prabowo Sugianto dan kakak Ipar Nova Silvia, S.Pd.,atas dorongan dan motivasi serta semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini terima kasih.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Mispansyah,S.H.,M.H dan Bapak Daddy Fahmanadie,S.H.,LL.M. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.

RINGKASAN

Supia Windiarti, Februari 2023. **PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

Kekerasan seksual sekarang ini muncul dengan segala bentuk. Khususnya pada kasus pemerkosaan, pelakunya tidak mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka terpuaskan hawa nafsunya. Demikian juga dengan usia pelaku yang tidak mengenal batas usia. Selama individu masih mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak pidana kejahatan pemerkosaan. Kejahatan benar-benar keji. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak di Indonesia kian meningkat dengan berbagai macam bentuk kekerasan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual diatur dalam pasal 285 dan pasal 289. Dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan dalam pasal 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar ketentuan ancaman pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan anak bisa di terapkan di Indonesia dan tolak ukur apa saja yang bisa memvonis pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan anak serta untuk mengurangi tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia untuk mencegah tinggi nya kasus kekerasan terhadap anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*Statutory Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hukum positif di Indonesia mengatur pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur secara khusus dalam pasal 81 ayat (5) terhadap pelaku pemerkosaan pada anak dihukum pidana mati dengan ketentuan pelaku melakukan pemerkosaan menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau korban meninggal dunia. Jadi hukum positif di Indonesia baik dalam KUHP lama, Undang-Undang No.1 Tahun 2023, Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual tidak ada mengatur secara jelas dan tegas tentang pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan anak.

Urgensi pidana mati pada pelaku pemerkosaan anak dimasa mendatang harus dilakukan penjatuhkan pidana mati karena semakin meningkatnya tingkat kekerasan seksual terutama kasus pemerkosaan anak di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada ratusan kasus yang terjadi setiap tahunnya. Dampak yang dirasakan korban saat ini tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh pelaku. Pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan anak di masa yang akan datang seharusnya dapat dijatuhkan pidana mati meskipun korbannya hanya satu orang jika korban nya mengalami luka berat bahkan sampai meninggal dunia.



Supia Windiarti, February 2023. **PIDANA MATI TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN ANAK**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar ketentuan ancaman, pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan anak bisa di terapkan di Indonesia dan tolak ukur apa saja yang bisa memvonis pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan perempuan dan anak dan Mengurangi tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan untuk mencegah tinggi nya kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*Statutory Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yang kemudian dielaborasi dengan studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pada hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa; **Pertama**, Hukum positif di Indonesia mengatur pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur secara khusus dalam pasal 81 ayat (5) terhadap pelaku pemerkosaan pada anak dihukum pidana mati. **Kedua**, Urgensi pidana mati pada pelaku pemerkosaan anak dimasa mendatang harus dilakukan penjatuhkan pidana mati karena semakin meningkatnya tingkat kekerasan seksual terutama kasus pemerkosaan anak di Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada ratusan kasus yang terjadi setiap tahun nya. Dampak yang dirasakan korban saat ini tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh pelaku. Pidana mati terhadap pelaku pemerkosaan anak di masa yang akan datang seharusnya dapat dijatuhkan pidana mati meskipun korbannya hanya satu orang jika korban nya mengalami luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Kata Kunci (*Keyword*): Anak, Mati, Pemerkosaan, Pelaku, Pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Shalom,

Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam kebajikan

Tiada kegembiraan dan sebagai hambanya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmatnya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketebahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat serta salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada semua pihak yang membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dan mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag.,S.H.,M.Hum., Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan Akademik dan Administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini ;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H Mispansyah,S.H.,M.H.,selaku pembimbing utama dan Daddy fahmanadie,S.H.,LLM., selaku pembimbing pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar selaku ketua panitia penguji ujian skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar dan yang terhormat lagi amat terpelajar selaku anggota panitia penguji ujian skripsi, yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr.H, Mohammad Efendy, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua Bapak/Ibu dosen fakultas hukum universitas lambung mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh staf/pegawai fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang sudah memberikan pelayanan yang memudahkan penulis selama berkuliah di kampus ini.
8. Kedua orang tua, Bapak Winarto dan Ibu (Alm) Supiyatun yang selalu memberikan doa kepada penulis, dukungan dan segala bantuan serta kasih sayang yang tiada henti sehingga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
9. Sahabat penulis yang selalu memberikan doa serta dukungan Siti Rahma, Muthmainah, Naila Salsabil, Thalita Diva, Rini Dwi Oktaviyanti, Weninda, dan akbar maulana sukma.
10. Senior penulis yang selalu memberikan masukan serta dukungan dalam penyusunan skripsi yang sudah dibuat Yudha pratama, S.H, dan fitra Nor Annisa Linandha, S.H.

11. Teman penulis Muhammad Hasanuddin, S.H., yang selalu sabar menghadapi penulis serta senantiasa kebersamaian penulis, memberikan masukan dan membantu penulis dalam pengerjaan skripsi.
12. Adik tingkat penulis yang selalu membantu memberikan dukungan secara moril Riska Amalia, Syifa Maulida, Istamun Farida.
13. Keluarga besar KSI AL-MIZAN FAKULTAS HUKUM, GMNI DPK HUKUM LAMBUNG MANGKURAT, anggota bidang KEWIRAUSAHAAN GENBI ULM yang selalu mendukung saya selama penulisan skripsi.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik program sarjana program studi hukum pada fakultas hukum universitas lambung mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan subangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Februari 2023

Supia Windiarti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	
LEMBAR PERSETUJUAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO.....	v
RINGKASAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiviv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode penelitian.....	11
1. Jenis penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Tipe Penelitian.....	12
4. Jenis Bahan Penelitian.....	13
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
6. Pengelolaan dan Analisis Hukum.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kekerasan Seksual	17
1. Definisi kekerasan seksual	17
2. Kekerasan Seksual dalam KUHP	18
3. Bentuk Pidana Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tentang Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual.	20
4. Kekerasan Seksual Dalam UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	21
5. Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	24
B. Definisi Pemerkosaan	28
a. Jenis – jenis pemerkosaan	28
C. Tindak Pidana dan Pidanaan	30
1. Definisi Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
3. Jenis-Jenis hukuman pidana	33
4. Teori Pidanaan.....	37
5. Definisi Hukuman Mati.....	39
6. Pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	39
BAB III.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hukum Positif Di Indonesia Mengatur Pidana Mati Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak	42
B. Urgensi Pidana Mati Pada Pelaku Pemerkosaan Anak Dimasa Mendatang	60
BAB IV	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR RUJUKAN	79